BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan usaha bisnis di Indonesia telah membawa wacana baru dalam praktek-praktek bisnis yang dilakukan terutama oleh petani atau pembudidaya. Salah satu usaha yang cukup banyak dilakukan adalah dengan program kerjasama. Beberapa perusahaan mencoba untuk menawarkan program kerjasama kepada para petani untuk memproduksi dan menjamin pemasaran hasil produksinya.

Dalam rangka menunjang pembangunan pada sektor pertanian,terutama pada sektor perkebuna kelapa sawit sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dan juga sebagai rantai dalam dunia usaha yang utama. Pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan dimensi ekonomi yang sangat besar khususnya terhadap ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan demikian jumlah masyarakat miskin terutama pada pedesaan dapat berkurang.

Bahwa didunia ini orang tidak mungkin hidup menyendiri bagaimanapun keadaannya, melainkan berhubungan satu sama lain. karena setiap individu tidak mungkin menyediakan dan mengadakan keperluanya tampa bantuan dan pertolongan orang lain.

Adanya kehidupan dan aktifitas yang bervariasi sesungguhnya mengajarkan kepada umat manusia untuk saling menolong, memahami, dan saling menghormati.

Dalam sistem Islam terdapat kaidah untuk saling menyanyangi diantara manusia, membangun masyarakat dengan dasar ta'awun (tolong-menolong), mawaddah (menyayangi), dan ikha' (persaudaraan). Dalam harta seorang yang kaya terdapat hak bagi seorang peminta dan yang menbutuhkan, sebuah hak bukan sedekah, anugrah ataupun pemberian. Hak tersebut merupakan penggerak bagi roda perekonomian dalam Islam. Sebab itulah tolong-menolong sesama manusia merupakan sunatullah yang tidak dapat dihindari, hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya*:dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amatberat siksa-Nya.*

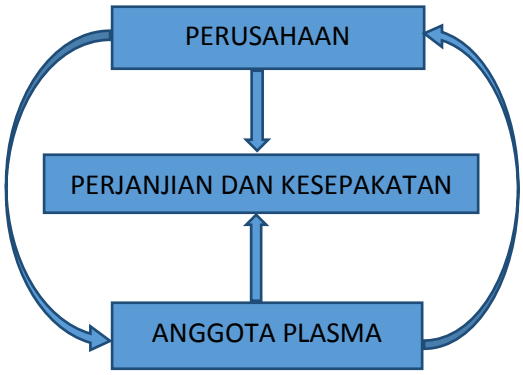
Dari surat di atas sudah menjelaskan bahwa tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa,dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seseorang atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut didasari niat yang iklas.

Di Nagari Salareh Aia, Kec.Palembayan, Kab.Agam sebuah Perusahaan melakukan program kerjasama dengan petani sawit dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

”kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau juga lebih supaya dapat mencapai tujuan atau target yang sebelumnya sudah direncanakan dan juga disepakati secara bersama. Biasanya didalam suatu perusahaan atau juga lembaga-lembaga kerjasama tim sudah menjadi suatu kebutuhan supaya bisa mewujudkan keberhasilan didalam mencapai tujuan”.

Dalam program kerjasama yang ditawarkan oleh perusahaan kepada petani sawit/anggota plasma adalah perjanjian dan kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dimana perusahaan berperan sebagai INTI dan petani sebagi PLASMA. Peran perusahaan sebagi inti adalah perusahaan merupakan wadah penerimaan hasil panen dan pemasaran dari petani, sedangkan petani sebagai plasma adalah petani hanya menyiapkan lahan untuk di kelola oleh perusahaan.

Gambar : 1.1
perjanjian dan kesepakatan



Dari bagan diatas perjanjian dan kesepakatn yang dilakukan oleh perusahaan dan petani/anggota plasma yaitu 70% dan 30%. Diman 70%

untuk pihak perusahaan dan 30% untuk pihak petani atau anggota plasma, Guna perjanjian dan kesepakatn dilakukan supaya tidak terjadi perselisihan antara perusahaan dan petani dikemudian hari. Dalam kerjasama ini tidak ada unsur bagi hasil, tetapi pembagian langsung terhadap tanah yang akan dikelola.

pada awal pertama kali pihak perusahaan melakukan pengolahan atau pembangunan terhadap tanah yan telah diserahkan oleh masyarakat dengan catatan yang 30% itu berdiri dibawah suatu badan hukum atau organisasi koperasi dan koperasi mempunyai anggota dari petani yang memiliki tanah.

"Plasma adalah pemberdayaan lahan saudaya masyarakat. Kebun plasma adalah area plasma yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman kelapa sawit. Pada masa awal pengintegrasian perkebunan besar dengan perkebunan rakyat".

Didalam pembangunan ini, perusahaan membangun perkebunan besar lalu membangun perkebunan plasma atau pekerjaan pembangunan program PIR.

" PIR (Perkebunan Inti Rakyat) adalah pola pengembangan perkebunan rakyat diwilayah lahan bukaan baru dengan perkebunan besar sebagai inti yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkelanjutan".

Selanjutnya perusahaan akan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan serta membuat petak kebun kelapa sawit,yang nantinya akan dikembalikan kepada petani sawit/anggota plasma sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya antara perusahaan dan petani sawit/anggota plasma.

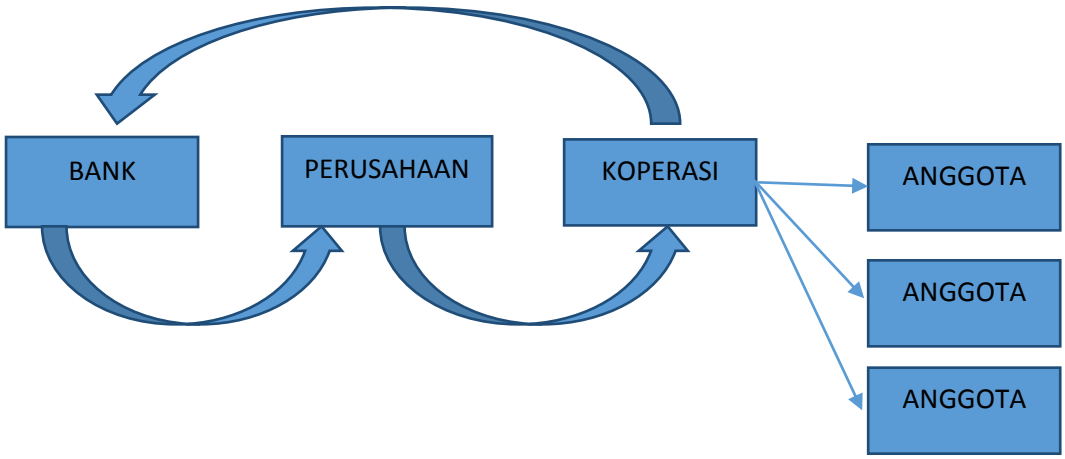
Dalam melakukan pengelolaan ini perusahaan sebagai pengetahuan dari petani wajib memberikan pembinaan dan bimbingan bagi petani peserta budidaya dan menajemen perkebunan kelapa sawit.[1] Pembinaan dan bimbingan minimal dilakukan oleh perusaan kepada petani selama satu siklus tanaman, dan selain itu perusahaan wajib juga untuk mengelola area perkebunan plasma yang mencakup kegiatan pemeliharaan, pemanenan/pemetikan, dan pengangkutan tandan buah segar (TBS).

Untuk pembangunan selanjutnya yang terlibat dalam program kerjasama ini tidak hanya perusahaan dan petani saja,tetapi KUD (koperasi unit desa). Program kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dan petani adalah dengan pola kredit primer untuk anggota (KKPA). Dalam program ini petani telah dikuasai oleh koperasi unit desa (KUD) untuk melakukan pinjaman ke bank sebagai penyandang dana melalui surat persetujuan kredit dari bank. Dalam melakukan pinjaman kepada pihak bank, perusahaan sangat berperan penting, fungsi perusahan adalah sebagai penjamin kredit yang dilakukan oleh koperasi. Peran penjamin disini sangatlah penting karena tampanya penjamin maka bank tidak akan mencairkan pinjaman yang dilakukan oleh KUD.

"KKPA adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada petani melalui KUD dan dipergunakan untuk membangun perkebunan kelapa sawit"

[1] Jurnal *ilmu sosial dan ilmu politik*

Gambar :1.2
penyaluran dana dari pinjaman bank kepada anggota-anggota plasma



Dari bagan diatas dapat dilihat bagaimana cara penyaluran dana dari perusahaan, bank, dan koperasi kepada anggota-anggota plasma yang sebagai penyandang dana.

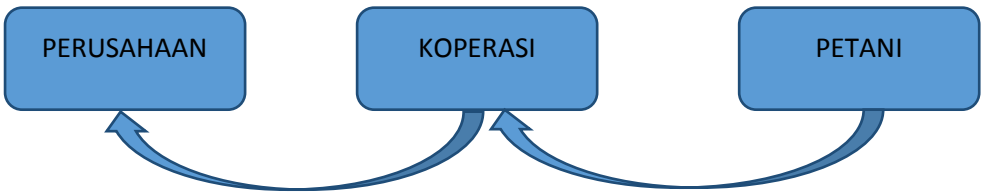
Dalam program ini koperasi sebagai wadah petani plasma berhak melakukan pengawasan kepada perusahaan. Hak dari koperasi adalah memperoleh subsidi bunga kredit dari pemerintah atau memperoleh upah sebagai tenaga kerja dari perusahaan, selain itu pada saat mulai menghasilkan koperasi juga berhak menerima pendapatan setiap bulan dari hasil penjualan tandan buah segar (TBS) yang didapatkan dari kebun plasma. Dalam program ini KUD juga sangat berperan penting dalam pengelolaan kebun plasma.[2]

"koperasi adalah organisasi masyarakat atau kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau mengusahakan ekonomi para anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi"[3]

[2]*Wawancara dengan kepengurusan kebun plasma* 25 september 2018
[3]Sadono,*koperasi dalam teori dan praktek perbankan*,(jakarta,2002)

Dari program kerjasama yang dilakukan perusahaan, bahwa perusahaan mewajibkan anggota plasma menjual hasil produksi atau hasil panen kepada perusahaan bahkan sampai setelah selesainya kredit plasma atau satu siklus tanaman sekitar 10-15 tahun melalui koperasi.

Gambar : 1.3
bagan penyaluran hasil produksi dari petani ke perusahaan



Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa anggota koperasi/anggota plasma berkewajiban menjual hasil produksi tandan buah segar (TBS) dari hasil kebun kepada perusahaan melalui koperasi dengan mutu yang memenuhi standar yang ditentukan oleh perusahaan. Dampaknya kepada anggota plasma adalah tidak ada kesempatan bagi petani sawit untuk mendapatkan harga yang lebih bersaing, karena harga ditentukan oleh perusahaan.[4]

[4]Wawancara dengan salah seorang petani sawit/anggota plasma 25 september 2018

Tabel : 1.1
Tingkat harga kelapa sawit dari perusahaan kepada petani sawit

Tahun	Harga/kg
2016	Rp 1.220
2017	Rp 1.325
2018	Rp 1.225

(Sumber : Wawancara dengan salah seorang petani sawit)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa harga buah kelapa sawit dari tahun-ketahun mengalami kenaikan dan penurunan.

Peran anggota plasma terhadap perusahaan dalam melakukan program kerjasama belum berjalan secara optimal, Hal tersebut dikarenakan anggota plasma kebanyakan bukan murni petani sawit,karena sebagian besar anggota plasma bekerja sebagai buruh, wiraswasta, petani padi dan lain-lain. berdasarkan hal tersebut membuat aktifitas kerjasama belum optimal karena yang lebih efektif dalam anggota plasma adalah ketua kelompok dan petani yang murni, dari anggota plasma yang bekerja tidak murni petani sawit akan menyebabkan kendala terjadi dalam kelompok tani adalah petani yang berbeda-beda, karena kebanyakan petani bekerja sebagai wirasuata dan petani padi bukan sebagai murni petani sawit, sehingga petani kurang pengalaman dalam hal menanam yang baik. Dari petani yang berbeda-beda dapat menyebabkan dampak negatif bagi perekonomian petani itu sendiri.

Tabel :1.2
Data pekerjaan anggota plasma

pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
Petani sawit	54	21,093%
Petani padi	105	41,015%
wirasuasta	97	37,890%
jumlah	256	100

(Sumber data pekerjaan anggota plasma)

Berdasarkan tabel diatas bahwa anggota plasma lebih bnyak bekerja sebagai petani padi dibandingkan yang bekerja sebagai petani sawit,hal ini akan menyebabkan dampak negatif kepada perekonomian anggota plasma,karena yang lebih berperan didalam pengelolaan kebun plasma adalah ketua kelompok plasma.

Petani/anggota plasma kebanyakan bekerja sebagai wirasuasta dan petani padi sehingga petani jarang untuk melihat kebun kelapa sawit mereka sendiri karena sibuk dengan pekerjaan utama. Jadi ketua kelompok mempunyai peran penting dalam program kerjasama ini, dimana ketua kelompok memegang kendali dalam mengelola kebun kelapa sawit yang ditinggalkan petani yang bekerja sebagai wirasuasta dan petani padi, sehingga ketua kelompok menyewa pekerja baru untuk mengerjakan kebun plasma saat pemupukan dan pemanenan.

Tabel :1.3
Data jumlah anggota plasma tiga tahun terakhir

Tahun	Anggota KUD	Penerima pinjaman dari koperasi
2016	256 Orang	225
2017	256 Orang	210
2018	256 Orang	205

(Sumber:kantor koperasi unit desa/KUD di Nagari Salareh Aia,kec.palembayan,kab.agam)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah petani sawit/anggota plasma dari tahun-ketahun tidak terjadi penambahan, tetapi hanya terjadi penurunan pinjaman dari anggota plasma kepada koperasi. Pinjaman yang dilkukan oleh anggota plasma kepada koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan peminjaman akan dibayar setelah hasil produsi dipanen dan dijual kepada perusahaan.[5]

Syariat Islam membolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menaggungkan kerugian apabila usaha tidak berhasil. Oleh karena itu,kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam kerjasama.

[5]Data jumlah anggota plasma , *kantor koperasi unit desa,di Nagari Salareh Aia,Kec.Palembayan,Kab.Agam*.(21 januari 2019).

Al-Qur’an sudah menjelaskan dalam surat Shad ayat 24

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسۡتَغۡفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعٗا وَأَنَابَ۩ ٢٤

Artinya : “*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka itu”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa diantara orang-orang yang berserikat atau bersekutu banyak yang bertindak zalim kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu,kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan kerjasama, sekalipun itu dengan orang yang berlabel Islam.

Dalam Ekonimi Islam program kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan, KUD, dan Petani sawit belum sesuai dengan prinsip ekonomi islam, karena program yang dikerjakan mengikat salah satu pihak yaitu petani sawit seperti yang sudah di jelaskan diatas bahwa petani harus menjual hasil produksi kepada perusahaan bahkan setelah selesainya kredit yang dilakukan oleh anggota plasma, dan anggota plasma tidak perkesempatan mendapatkan harga yang lebih bersaing.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PROGRAM KERJASAMA PETANI SAWIT, KUD, DAN PERUSAHAAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM“**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan dan berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diketahui permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu :

1. Kerjasama yang melibatkan tiga komponen yaitu Perusahaan,KUD,dan Petani sawit
2. Kurangnya rasa tanggung jawab anggota plasma terhadap kebun plasma yang dimilikinya
3. Anggota plasma yang bukan murni sebagai petani sawit
4. Hasil panen harus dijual kepada perusahaan

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi batasan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu Analisis Program Kerjasama Petani Sawit, KUD, dan Perusahaan menurut perspektif Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana program kerjasama yang dilakukan oleh petani sawit, KUD, dan perusahaan.
2. Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan program kerjasama anatar petani sawit, KUD, dan perusahaan.

E. Tujuan Penelitian

Sejalandenganperumusanmasalah di atas, makatujuan yang hendakdicapaidalampenelitianiniadalah:

Untukmengetahuidanmenganalisis program kerjasama petani sawit, KUD, dan perusahaan ditinjau dari perspektif islam.

F. Manfaat Penelitian

Sejalandengantujuan di atasdiharapkandarihasilpenelitianinidapatmemberikanmanfaatantaralain:

1. Bagipenulis

   SebagaisalahsatusyaratuntukmemperolehgelarsarjanaekonomipadaFakultasEkonomidanBisnis Islam danmenambahpengalamankepadapenulisuntukmengembangkanilmupadakajian ilmu ekonomi Islam.

2. Bagikalanganakademisi

   Untukmemberikanmasukankepadamasyarakat untuk mengetahui tentang program kerjasama.

3. Bagipemerintahan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

G. Penjelasan Judul

Analisis : proses pemecahan suatu masalah kelompok menjadi bagian –bagian kecil sehingga mudah dipahami.

Program kerja : sebuah rencana kegiatan organisasi yang disusun untuk jangka waktu tertentu dan telah disepakati oleh seluruh organisasi

Kejasama : keinginan untuk bekerja secara bersam-sama dengan orang lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari kelompok dalam dalam memecahkan suatu masalah.

Petani : seseorang yang bargerak dibidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuam untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (kebun kelapa sawit, padi, buah-buahan dan lain-lain) dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut.

KUD : koperasi unit desa merupakan koperasi diwilayah pedesaan yang bergerak dalam penyedian kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertranaian. Koperasi unit desa juga dapat disebut sebagai koperasi serba usaha karena berusaha memenuhi berbagai bidang seperti simpan pinjam, kosumsi, produksi, pemasaran, dan jasa.

Perusahaan (perseroan terbatas) : adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.[6]

Ekonomi islam :adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim (orang yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Al-Qur'an, Hadis Nabi, ijma', dan Qiyas. Atau menurut Yusuf Qardowi Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan, sifat ini bertitik tolak dari ALLAH. Dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat ALLAH.[7]

H. Sistematika Penulisan

Penulisaniniterdiridaribeberapabab, keseluruhanbabiniberisiuraiantentangusulanpemecahanmasalahsecaraberurutan. Uraianberikutiniadalahuraiansingkatmengenaibab-babtersebut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan singkat mengenai penelitian yang akan dilakukan. Latar belakang, identifikasi maasalah,

[6]http://legalakses.com/pengertian perseroan-terbatas

[7]Idris, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamediagroup,2015), hal 3.

rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penulisan akan diuraikan di dalam bab ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori yang diangkat, yaitu teori program kerjasama petani sawit,KUD,dan perusahaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metodologi penelitian, data dan sumber data, instrumen, teknik pengambialan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Berisi tentang analisis program kerjsanama petani sawit, KUD, Perusahaan ditinjau dari perspektif islam.

BAB VM : PENUTUP

BAB II

Landasan Teori

A. LandasanTeori

1. Kerjasama

a. Pengertian kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah salah satu bentuk sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.[8]

Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk memcapai tujuan bersama.[9]

b. Pelaksanaan kerjasama

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama berjalan dengan baikdan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut yaitu :

1) Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komasi yang komunikatif antara dua orang yang bekerjasama.

[8]Abdulyani, *sosiologi skematika, teori dan terapan*, (jakarta : Bumu Aksara). Hal 156

[9]W.J.S.Purwardarminta, *kamus umum bahasa indonesi*, (Jakarta : Balai Pustaka). Hal 492

2) Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut tentu ada salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan.

c. Faktor pendukung dan penghambat kerjasama

1) Faktor penghambat dalam kerjasama

Sekumpulan orang belum tentu merupakan suatu tim. Orang-orang dalam suatu kelompok tidak secara otomatis dapat bekerjasam, sering kali tim tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, penyebabnya adalah sebagai berikut :

a) Identifikasi pribadi anggota tim

Sudah merupakan hal yang alamiah bila seseorang ingin tau apakah mereka cocok disuatu organisasi, termasuk didalam suatu tim. Orang mengkawatirkan hal-hal seperti kemungkinan menjadi outseder, pergaulan dengan anggota lainnya, faktor pengaruh dan saling percaya antar tim.

b) Hubungan antar anggota tim

Agar setianp anggota dapat bekerjasama, mereka saling mengenal dan berhubungn. Untuk itu dibutuhkan waktu bagi anggotanya untuk saling bekerjasama.

c) Identitas tim didalam organisasi

Faktor ini terdiri dari dua aspek: (1) kesesuaian atau kecocokan tim didalam organisasi dan (2) pengaruh

keanggotaan tim tertentu terhadap hubungan dengan anggota.[10]

2) Faktor pendukung dalam kerjasama

Ada 5 strategi dalam pencapaian tujuan diantaranya adalah :

a) Saling tergantungan

Saling ketergantungan diperlukan diantara para anggota tim dalam hal ini informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas dan dukungan. Adanya ketergantungan dapat memperkuat kebersamaan tim.

b) Perluasan tugas

Setiap tim haris memberikan tantangan, karena reaksi dan tanggapan tantangan tersebut akan menbantu semangat persatuan, kebanggaan dan kesatuan tim.

c) Bahasa yang umum

Setiap tim harus meenguasai bahasa yang umum dan mudah dimengerti.

d) Penjajaran

Anggota tim harus bersedia menyesihkan dindividualismenya dalam rangka mencapai rangka bersama.

[10]Fandi Tjipto, *total Qualiti menajemen*, (Yogyakarta). Hal 162

e) Keterampilan menangani konprotasi atau konflik

Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Oleh karena itu dibutuhkan keterampilan dalam penerimaan perbedaan pendapat dalam menyampaikan ketidak setujuan terhadap pendapat orang lain tampa harus menyakiti orang lain.

d. Prinsip-prinsip kerjasama

Prinsip-prinsip kerjasama antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik
2) Memperhatikan kepentingan bersam
3) Prinsip saling menguntungkan

e. Tujuan dan manfaat kerjasama

Terdapat sejumlah tujuan dan manfaat dari kerjasama dan sistem informasi

2. Petani

a. Pengertian Petani

Petani adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan dan hidupnya dengan bercocok tanaman, terutama menggunakan alat tradisional.

Secara umum petani dibedakan menjadi beberapa, yaitu :

1). Petani pemilik lahan adalah petani yang mempunyai lahan sendiri dan bertanggung jawab atas lahanya. Sehingga petani

pemilik lahan mempunyai hak atas lahannya untuk memanfaatkan lahannya seperti penanaman, pemeliharaan,dan pemanenan yang dilakukan sendiri.

2). Petani penyewa adalah petani yang menyewa tanah orang lain untuk kegiatan pertanian. Besarnya biaya sewa tergantung pemilik tanah yang menentukan besarnyabiaya sewa.

3). Petani penggarap adalah petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Resiko usaha tani yang ditanggung bersama dengan pemilik tanah dan penggarap dalam sistem bagi hasil.

4). Buruh tani adalah petani tang menggarap atau bekerja ditanah ornag lain untuk mendapatkan upah kerja. Hidupnya tergantung pada pemilik sawah yang memperkerjakannya.

Pertanian memiliki arti penting dalam pembangunan perekonomian.sektor pertanian tidak saja sebagai penyediaan kebutuhan pangan melainkan sumber kehidupan.

b. Lahan Pertanian

Sumber daya lahan merupakan sumber daya alam yang snagat penting untuk kelangsungan hidup manusia, seperti untuk pertanian, industri, pemukiman, parawisata, dan transportasi.

Lahan pertanian adalah lahan yang digunakan petani untuk pertanian. Sumber daya lahan pertanian mempunyai manfaat bagi manusia diantaranya sebagai tempat hidup dan mencari nafkah.

c. Alih fungsi lahan

Alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai perubahan fungsi atau seluruh kawasan dari fungsinya semula (seperti direncanakan) kefungsi lain. lahan yang semula berfungsi untuk kegiatan pertanian berangsur-angsur berubag menjadi non pertanian. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan dibidang ekonomi.

d. Dampak alih fungsi lahan

Dampak yang terjadi adanya alih fungsi lahan

1). Berkurangnya luas lahan pertanian akibat adanya pembangunan.

2). Luas lahan yang berkurang akan mengakibatkan erosi.

3. KUD (KoperasiUnit Desa)

a. pengertian KUD

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya bisa mencangkup satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan masyarakat daerah pedesaan, Pemerintah menganjurkan

pembentukan koperasi unit desa. Suatu koperasi unit desa dibentuk dari satu atau beberapa desa yang memiliki potensi ekonomi. Apabila dalam satu kecamatan memilikibanyak potensi ekonomi, maka sangat mungkin beberapa koperasi unit desa dibentuk.[11]

Anggota kopersai unit desa terdiri dari orang-orang yang bertempat tinggal dan menjalankan usahanya di wilayah yang menjadi daerah kerja koperasi tersebut. Karena beraneka ragamnya kebutuhan mereka, koperasi unit desa dapat menekuni beberapa bidang kegiatan misalnya menyediakan kredit bagi anggotanya dan warga desa pada umumnya, menyediakan sarana produksi pertanian atau bahkan industri, pengolahan dan pemasaran hasil produksi para anggotanya, penyediaan jasa angkutan serta kelistrikan, dan lain sebagainya.

b. Langkahpengembangan KUD

Langkah-langkah pengembangan KUD ini diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam keputusan Mentri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi Nomor 34/Men/1998 tanggal 7 Maret 1978. Dalam wilayah kecamatan hanya diijinkan ada satu KUD, kecuali atas persetujuan lebih lanjut dari mentri. Sementara mengenai luas dan lingkup usahadietapkan oleh warga desa setempat, Sehubungan dengan

[11]Padji Anoraga,S.E.,M.M.,H.Djoko Sudantoko,S.Sos.,M.M., *koperasi, kewiausahaan,dan usaha keci*,(jakarta : 2002),hlm 25.

ketentuan perubahan struktur KUD, terdapat perubahan anggaran dasar yang telah ada. Bila dalam wilayah kecamatan ada lebih dari satu KUD pola lama termasuk koperasi lain, maka penyatuan amalgamasi kedalam KUD bentuk baru perlu dilakukan, KUD juga memiliki organisasi yang jelas. Dalam KUD terdapat :

1) Pengurus
2) Badan Pemeriksa
3) Manager dan Karyawan
4) Dan Rapat Anggota Sebagai Kekuasaan Tertinggi

KUD sebagai pusat pelayanan kegiatan perekonomian desa harus didirikan serta dikembangkan dengan perhitungan dan pertimbangan ekonomis yang membutuhkan pertimbangan jauh kedepan.[12] Koperasi harus melibatkan serta memberikan penyandaran kepada masyarakat. Masyarakat pedesaan yang mayoritas masih rendah tingkat potensi pendidikannya harus diberdayakan dan dibangkitkan potensi perekonomianya. Hal inilah yang menjadi bagian tugas yang harus diperingatkan oleh KUD selaku pusat pelayanan kegiatan perekonomian pedesaan yang menjadi tulang punggung perekonomian kita.

c. Pengurus KUD

Para pengurus KUD dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota melalui misyawarah untuk mufakat dan

[12]Padji Anoraga,S.E.,M.M.,H.Djoko Sudantoko,S.Sos.,M.M., *koperasi, kewiausahaan,dan usaha kecil,*(jakarta : 2002),hlm 26.

kemudian diangkat oleh rapat anggota. Karena itulah, pegurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi dan segala hasil pemeriksaan baik yang dilakukan oleh badan pemeriksaan maupun jawatan koperasi

d. Tugasdankewajibanpengurus.

Tugas dan kewajiban pengurus koperasi termasuk koperasi unit desa adalah memimpin organisasi koperasi serta bidang usaha yang ditekuninya. Dalam hal ini, pengurus harus melaksanakan kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga semua potensi dan kekayaan fisik koperasi unit desa (KUD) terdayagunakan. Dalam bidang organisasi pengurus harus :

1) Mengadakan pembagian kerja sesama pengurus.
2) Mengelola dan mencari dana untuk menjalankan kegiatan koperasi.
3) Mendelegasikan wewenang secara baik.
4) Mengatur pengelompokan karyawan sesuai dengan tugas yang diembankanya.
5) Menyusun uraian tugas pada menejer.
6) Mengangkat menejer melalui surat pengangkatan yang jelas dan memiliki konsekuensi hukum yang terara.

Dalam bidang usaha, pengurus harus melakukan perencanaan secara bertahap yang meliputi :

1) Mula-mula pengurus menyusun konsep rencana dan anggaran pendapatan serta bekanja koperasi unit desa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat anggota.
2) Melaksanakan rencana yang diputuskan dalam rapat anggota meliputi :
    a) Sumber pembiayaan dan asalnya serta persyaratan lainya yang terkait.
    b) Fasilitas yang diperlukan.
    c) Jumlah serta komposisi menejer dan karyawan.
    d) Jasa dan manfaat yang diberikan kepada para anggota.
    e) Kebijaksanaan untuk mengelola dan mengendalikan kegiatan organisasi.

e. Prosedurpengurusan KUD

Mengenai prosedur pemilihan dan pengurusan yang bersangkutan. Untuk itu perlu dilaksanakan pembagian bidang pengurus yang susunanya sebagai berikut :

a. Ketua
b. Sekretaris
c. Bendahara
d. Pembantu pengurus yang terdiri dari keua-ketua kelomorganisasi.

e. Anggota pengurus bidang pertanian.
f. Anggota pengurus bidang pertenakan.
g. Anggota pengurus bidang perikanan.
h. Anggota pengurus bidang kerajinan dan lai sebagainya.

Masa jabatan pengurus adalah tidak boleh melebihi lima tahun. Mengingat kegiatan yang dilaksanakan cukup banyak, maka para pengurus haruslah dipilih dari orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi dan cakap,selain jujur dan bersih. Mereka harus bersedia mengutamakan pelayanan kepada para anggota dan mengesampingkan pamrih pribadi.[13]

melaksanakan tugas sehari-hari dibidang usaha, para pengurus perlu mengangkat dan menggaji seseorang atau beberapa menejer dan karyawan menurut kemampuan serta kebutuhan koperasi. Pengangkatan menejer berdasarkan atas surat pengangkatan oleh pengurus KUD disertai perjanjian kerja yang disepakati oleh pengurus dan menejer yang bersangkutan.

Keanggotaan KUD dapat dikelompokan sebagai berikut :

1).Kelompok ekonomi guna melayani keperluan ekonomi paara anggota serta pembinaan teknis. Dalam hal ini para anggota dikelompokan sesuai dengan kegiatan usahanya.

[13]Padji Anoraga,S.E.,M.M.,H.Djoko Sudantoko,S.Sos.,M.M., *koperasi, kewiausahaan,dan usaha kecil,*(jakarta : 2002),hlm 27-28

2).Kelompok organisasi yakni bila dipandang perlu oleh rapat zanggota maka anggota KUD dapat dikelompokan menurut tempat tinggal mereka.

Tentang pembentukan kelompok organisasi, hal ini diatur sebagai berikut :

a. Para anggota yang berada diwilayah keanggotaan KUD yang bersangkutan dikelompokan menurut tempat tinggal masing-masingyang saling berdekatan.
b. Kelompok tersebut tidak berdiri sendiri, namun merupakan satu kesatuan yang hidup dalam wilayah keanggotaan KUD dengan tujuan menampung saran dari anggota untuk disampaikan pada pengurus, memberikan informasi tentang perkembangan KUD kepada anggota kelompok, dan membantu penyelenggaraan rapat anggota secara langsung maupun tak langsung.

Menurut undang-undang koperasi No. 25/92 pasal 16, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya. Dasarntuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain koperasi simpan pinjam,koperasi konsumen,koperasi produsen, koperaspemasaran, dan koperasi jasa. Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan sejenis koperasi tersend

4 . Perusahaan (perseroan terbatas)

a. pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham undang-undang nomor 40 tahun 2007tentang perseroan terbatas.

Sebagai badan hukum perseroan terbatas dianggap layaknya orang – perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri dan dapat menuntut serta menuntut didepan pengadilan.[14]

Untuk menjadi badan hukum, perseroan terbatas hsrus memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan PT sebagaimana yang diatur dalam UUPT, yaitu pengesahan dari mentri hukum dan ham republik indonesia . tata cara tersebut antara lain pengajuan dan pemeriksaan nama PT yang akan didirikan, perbuatan anggaran dasa, dan pengesahan anggaran dasaroleh mentri.

b. unsur-unsur badan hukum pada perseroan terbatas dan unsur-unsur pada perseroan

1. unsur-unsur badan hukum padaperseroan terbatas

Sebagai badan hukum dengan ststus PT sejak itu hukum memberlakukan pemilik atau pemegang hak saham danpengurus

[14]http://legalakses.com/pengertian perseroan-terbatas

atau direksi terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah " separate legal personality" yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri dengan demikian pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga tidak bertanggung jawab atas untung-untung perusahaan atau PT. perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang diuraikan sebagai berikut :

1) organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan dewan komisaris (pasal 1 ayat 2). Ketentuan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT), dan keputusan RUPS.
2) Kekayaan sendiri, perseroan memiliki kekayan sendiri berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham.
3) Melakukan hubungan hukum sendiri sebagai badan hukum perseroan melakukan hubungan hukum sendiri denagn pihak ketiga yang diwakili oleh Direksi.
4) Mempunyai tujuan sendiri sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha. Perseroan mempunyai tujuan tersendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam anggaran

dasar perseroan terbatas.karena persero menjalankan perusahaa, maka tujuan utama perseroan adalah mencari keuntungan dan atau laba.

2. unsur-unsur perseroan

Setiap perseroan harus memenuhi perseratan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaanya. Unsur ini menunjukan bahwa perseroan terbatas menganut sistem tutup. Dengan demikian dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a. memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subyek hukum artifcial, yamg sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang-perorangan.
b. Memiliki harta kekayaan sendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggung jawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dilihat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek

hukum mandiri yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat dihadapan pengadilan.

c. Tidak dapat membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri.
d. Kepemilikanya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan Undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu.
e. Keberadaan tidak dibatasi jangka waktunya tidak lagi dihungkan dengan eksistensi dari pemgang sahamnya.
f. Pertanggung jawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

c. Ciri-Ciri Perseroan Terbatas

1. badan usaha bisa disebut juga sebagai PT (perseroan terbatas) jika kekayaan badan usaha yang memiliki terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham) yang bertujuan untuk membentuk dana sebagai jaminan persero.
2. Usaha bisa disebut juga sebagai PT (perseroan terbatas) jika adanya persero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya.
3. Badan usaha bisa disebut juga sebagai PT (perseroan terbatas)jika pengurus (Direksi) dan komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, dan harus sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS).

d. Kelebihan dan kekurangan PT

Kelebihan perseroan terbatas

a) tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Maksudnya adalah jika anda termasuk pemegang saham dan kebetulan perusahaan punya utang,anda hanya bertanggung jawab sebesar modal yang anda setorkan dan tidak lebih.

b) kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik, pemilik dapat berganti-ganti

c)mudah untuk memindahkan hak milikdengan menjual saham kepada orang lain.

d)mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru.

e) Menejemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Jadi jika anda mempunyai menajemen tidak cakap, anda bisa ganti dengan yang lebih cakap.

Keburukan perseroan terbatas

a). PT merupakan subyek pajak tersendiri. Jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak. Deviden atau lab bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan. Tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan.

b). Jika anda akan mendirikan PT, pendirianya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainya. Dalam pendirianya, PT memerlukakn akte notaris dan ijin khusus untuk usaha tertentu.

c). Biaya pembentukanya relatif tinggi. Maksudnya adalah untuk membangun sebuah perusahaan itu menggunakan modal

yang lebih besar supaya perusahaan bisa dibangun dengan baik.

d). Bagi sebagian besar orang. PT dianggap kurang "secret" dalam hal dapur perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Apalagi yang menyangkut laba perusahaan.[15]

d. Macam-Macam Perseroan Terbatas

1). PT Terbuka

PT Terbuka yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang dimana sahamnya boleh diobeli atau dipunyai oleh umum. Biasanya saham perseroan terbatas pada jenis ini kepemilikannyaatas unjuk bukan atas nama,jadi mudah untuk menjualdan membeli sahamnya.

2). PT Tertutup

PT Tertutup yaitu suatu jenis perseroan terbatasyang dimana sahamnya hanya bisa dipunyai oleh orang-orang atau kalangan tertentu saja dan tidak menjualnya kepada masyarakat umum. Biasanya pada jenis dari perseroan terbatas ini hanya dipunyai oleh keluarga ataupun kkalangan tertentu.

3). PT Domestik

PT Domestik yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang terdiri sekaligus menjalankan suatu kegiatan didalam nigeri dan harus mematuhi sebuah aturan-aturan yang brtlaku diwilayah negeri RI.

[15] http://www.dokterbisnis.kelebihan-dan-kelemahan-perseroan –terbatas-pt

4). PT Perseorangan

PT Perseorangan merupakan suatu jenis perseroan terbatas yang sahamnya sudah dikeluarkan hanya dipunyai oleh satu oramng saja.

5). PT Asing

Perseroan terbatas atau PT Asing yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang didirikan diluar negeri atau negara lain dengan mematuhi suatu peraturan yang berlaku di negara tersebut.

6). PT umum atau PT Publik

Yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang kepemilikan sahamnya bebas bisa dipunyai oleh siapa saja dan juga bisa terdaftar dibursa efek.

5. Kerjasama dalam Ekonomi Islam

1. Kerjasama (Syirkah)

a. Pengertian Kerjasam (Syirkah)

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang atinya campur atau pencapuran. Yang dimaksud dengan pencapuran disini adalah seseorang mencapurkan hartanya dengn harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Adapu menurut istilah ada bebrapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama diantaranya :

1) Menurut Sayyid Sabiq

Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

2) Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib

   Ketepatan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang mahsyur (diketahui).

3) Menurut Syihab al-Din al-Qalbyubi wa Umaira

   Menetapkan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.

4) Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini

   Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.

5) Idris Ahmd

   Syirkah sama dengan syirkah dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang,dengan menyerahkn modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

6) Menurut Hasbi Ash-Siddieqie

7) Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk dalam ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.[16]

[16]Prof. Dr.H.Hendri Suhendri,M.Si.,*Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers,2016) hal125-126.

8) Menurut Ulama Malikiyah

Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka.

Dan kerjasama (syirkah) menurut para ahli :

1) Zainudin

Menurut Zainudin, Kerjasama ialah seeorang yang mempunyai kepedulian terhadap orang lain atau sekelompok orang hingga terbentuk suatu kegiatan yang sama dan menguntungkan semua anggota dengan dilandasi rasa saling percaya antara anggota serta menjunjung tinggi norma tang berlaku.

2) Pamudji

Menurut Pamudji, kerjasama ialah pekerjaaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan interaksi antar individu yang melakukan kerjasama hingga tercapai tujuan yang dinamis.

3) Thomson Dan Perry

Menurut Tomson dan Perry, kerjasama ialah suatu kegiatan yang memiliki tinggkatan yang berbeda mulai dari adanya koordinasi dan koperasi hingga terjadi laborasi didalam suatu kegiatan kerjasama.

4) Rosen

Menurut Rosen, kerjasam ialah sumber yang sangat efisien untuk kualitas pelayanan.

5) Tangkilisan

Menurut Tangkilisan, kerjasama ialah sumber kegiatan yang timbul didalam suatu organisasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan organisasi.

6) Handshake Agreements

Menurut Handshake Agreements, kerjasama ialah pekerjaan yang diatur bukan atas dasar perjanjian yang tertulis.

Dari definisi diatas, secara hakikatnya, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dimana keduanya sama-sama memasukan modal dalam usaha tersebut yang kemudian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujuai bersama.

a. Dasar Hukum Kerjasama (Syirkah)

Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam islam. Adapun yang dijadikan dasar hukumnya yaitu al-Qur'an, Hadis, ijmaulama.

Surah al-maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya*:"dantolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amatberatsiksa-Nya.*

Surat An- Nisa' ayat 12

شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ

Artinya: "Makamerekabersekutudalam yang sepertigaitu"

Surat Saadayat 24

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسۡتَغۡفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعٗا وَأَنَابَ۩ ٢٤

Artinya : "*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka itu"*

Adapun dasar hukum lainya yaitu dari sebuah hadist yang diriwatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad Saw yang *artinya: "aku jadikan ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya*."

b. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah adalah ssuatu yang harus ada ketika syirkah berlangsung. Menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah hanya

ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan pesrikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan).

Menurut Hanafiyah syarat-syarat syirkah terbagi menjadi empat bagian :

1. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk syirkah baik harta ,maupun lainnya. Dealam hal ini, terdapat dua syarat: Pertama, berkaitan dengan benda yang diakatkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagianya harus jelas dan disepakati oleh kedua belaqh pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.
2. Syarat yang terkait dengan harta (mal). Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu Pertama modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran yang sah (nuqud) seperti riyal, rupiah, dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
3. Syarat yang terkait dengan syirkah mufawadhah yaitu 1. Modal pokok harus sama, 2. Orang yang ber-syirkah yaitu ahli kafalah, 3. Objek akad disyaratkan syirkah umum, yaitu semua macam jual beli dan perdagangan.

Selain syarat-syarat diatas ada syarat lain yang perlu dipenuhi dalam syirkah. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

a). Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.

b). Anggota serikat saling mempercayai sebab masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.

c). Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik bentuk mata uang atau yang lainnya.

Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad syirkahdisyaratkan merdeka, baliq, dan pintar (rusyd).[17]

c. Macam-macam Syirkah

Para ulama fiqih membagi Syirkah menjadi dua macam yaitu :

1) Syirkah Amlak

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan syirkah amlak adalah apabila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat ikhtiariyah atau jabariyah. Artinya barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih

[17]Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A.dkk.,*Fikih Muamalah* (jakarta: 2010) hal 128-130.

tampa diketahui oleh akad. Hak kepemilikan tampa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab :

a) Syirkah Amlak Ikhtiari yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah,wasiat,atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta bersama bagi mereka berdua.
b) Syirkah Amlak Jabari yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat, artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tampa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari orang tuanya yang telah wafat.[18]

Menurut para fukaha, hukum kepemilikan syirkah amlak disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tampa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama. Atau dengan istilah Sayyid Sabiq, seakan-akan mereka itu orang asing. Hukum yang

[18]Dr. Rozalonda,M.Ag., *Fiqih Ekonomi Syariah,* (Jakarta:Rajawali Pers,2010)hal 194.

terkait dengan syirkah amlak ini secara luas dibahas dalam fiqih bab wasiat,waris,hibah,dan wakaf.[19]

2) Syirkah Uqud

Yang dimaksud dengan syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerjasma (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya kerjasama ini didahului oleh transaksi penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan.

1) Pembagian syirkah uqud dan hukumnya

a). Syirkah inan atau syirkah al-amwal

yaitu penggabungan hatra atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Bileh satu pihak memiliki modal besar dari pihak lain. demikian halnya dengan beban tanggung jawab dan kerja,boleh satu pihak bertanggung jawab penuh,sedangkan pihak lain tidak. Lalu keuntungan dibagi dua sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Jika mengalami kerugian maka resiko ditanggung bersama.[20]

Syarat-syarat dari syirkah inan ini adalah :

---

[19]Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A.dkk.,*Fikih Muamalah* (jakarta: 2010) hal 131.

[20]Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A.dkk.,*Fikih Muamalah* (jakarta: 2010) hal 132.

1). Modal merupakan harta tunai, bukan hutang dan tidak pula barang yang tidak ada ditempat.

2). Modal harus berupa uang seperti dinar, dirham,atau rupiah, bukan berupa barang. Bentuk serikat ini pada saat sekarang dapat kita lihat pada Firma, PT, CV,dan Koperasi.

b). syirkah al-mifawadhah atau al-musawamah

yaitu perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerjasamayang mereka lakukan baik kualitas maupun kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.

Syarat yang harus dipenuhi dalam syirkah ini adalah

1). Masing-masing anggota serikat merdeka,baliq, berakal, dan cerdas. Artinya mereka adlah orang yang calkap hukum.

2). Masing-masing anggota mampu menerima perwakilan dan mampu bertindak sebagai penanggung jawab satu sama lain.

3). Masing-masing anggota terikat satu sama lain, baik berupa hak, maupun kewajiban dan tidak bisa membatalkan akad sepihak tampa persetujuan anggota lain.

4). Sama dalam jumlah modal dan keuntungan.

c). syirkah al-Abdan

yaitu perikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya, perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit dan sebagainya.

d). syirkah al-wujuh

yaitu perserikatan tampa modal. Artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tampa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka.

e). syirkah mudharabah

yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

c. Hikmah Syirkah

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran islam, mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapa terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong-menolong dan menguntungkan,tidak menipu dan merugikan.

Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaaan. Oleh karena itu, islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut di atas.

Maka hikmah yang dapat kita ambil dari syirkah yaitu adanya tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.

Allah swt. Berfirman dalam surat Al-Maidah ayat:2

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمۡۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسۡتَغۡفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعٗا وَأَنَابَ۩ ﴿٢٤﴾

Artinya : ”dan tolong-menolinglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikandan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dqan permusuhan. Bertaqwalah kepda ALLAH sungguh ALLAH sangat berat siksan”.

d. Mengakhiri Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tampa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apa bila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukakkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetap apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada angota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagiahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para

pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.[21]

[21]Prof. Dr.H.Hendri Suhendri,M.Si.,*Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016) hal 133-134.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat *field research* (penelitian lapangan). Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif analisis. Penelitian kualitatif analisis adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menganalisis fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa aktivitas, karakteristik, perubahan hubungan, kesamaan dan perbedaan antara satu dengan fenomena yang lainnya.[22]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dikantor KUD PT AMP PLATATION Kanagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam pada tanggal 22 Septermber – 10 Oktober. Pemilihan lokasi dan waktu ini di dasarkan kepada kepentingan peneliti.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder .

[22]Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Bandung : Roasdakarya, 2006), Hal 72.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek yang akan diteliti tentang permasalahan yang sedang dibahas[23]. Data primer biasanya diperoleh melalui wawancara dengan pemilik perusahaan atau karyawan, serta anggota KUD atau anggota plasma di Nagari Salareh Aia, Kec Palembayan, Kab Agam.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan dari berbagai organisasi dan lembaga lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang akurat untuk mengungkapkan permasalahn yang diatas, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pencatatan secara sisitematik kejadian - kejadian, perilaku, obyek - obyek yang dilihat dan hal – hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Dalammelakukanobservasipenulismemperoleh data denganmelakukanpengamatansecaralangsungpadaAnalisisBentukK

[23]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Lainnya,* (Jakarta:Kencana,2011). Hal 132.

erjasamaPetaniSawit, KUD, Perusahaan ditinjau dari perspektif Islam.[24]

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi lansung.[25]Dalam hal wawancara penulis lakukan terhadap petanisawit serta kepengurusan koperasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalampenelitian kualitatif. Dukumen itu dapat berbentuk teks tertulis, gambar maupun foto.[26]

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah penelitian sendiri, Maksudnya, data sangat bergantung pada validitas penelitian dalam melakukan pengamatan dan eksplorasi langsung ke

---

[24]Usman Husaini dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), Hal 52-55

[25]Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif*, *Kualitatif*, *dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal 372.

[26]Syarian Syiregar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Pranadamedi, 2013). Hal. 18

lokasi penelitian. Penelitian merupakan pusat dan kunci data yang paling menentukan dalam penelitian kualitatif. [27]

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informal dalam penelitian ini terdiri dari pengurus KUD dan Anggota Plasma.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrisi wawancara, catatan lapangan, materi-materi yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain.[28]

Analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

1. Analisis sebelum dilapangan

   Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

---

[27]H. Afifudin, M.M. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung : Pustaka Setia, 2012), Hal 125.

[28]Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada). Hal 85

2. Analisis selama dilapangan

   Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu dan memperoleh data yang dianggap benar.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

   Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurit Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifatsementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[29]

[29]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (bandung:Alfabeta, 2009). Hal 334-341

BAB IV

HASIL PENELITAN

A. Monografi Nagari Salareh Aia

1. Sejarah Nagari Salareh Aia

Nagari Salareh Aia dibentuk oleh 2 kesatuan Adat yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai Adat Minangkabau dengan berbagai dinamika yang selaras membentuk 2 langgam yaitu Langgam Saripado dan Langgam Penghulu Nan Balimo Rajo Tapian Kandis. Perbaduan nilai-nilai adat dan syarak melairkan struktur yang baku dan diwariskan secara turun-temurun berdasarkan pewarisan menurut garis keturunan ibu (matrilinear) adalah unsur tungku tigo sajarang (*Niniak mamak, Imam khatib, Candiak pandai*). Unsur ini selalu hidup sampai sekarang walaupun sekarang perubahan dan pertukaran selalu terjadi.

Dalam struktur adat yang berjalan mengatur dan menata kehidupan, maka dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan secara formal terjadi dinamika diNagari Salareh Aia pada masa pemerintahan adalah sebagai berikut :

a. Diparuh perjalanan masa penjajahan belanda Nagari Salareh Aia masuk kedalam wilayah administrasi Lareh dan Damang.
b. Pada zaman orde lama Nagari Salareh Aia menjadi sebuah Kenagarian yang dipimpin oleh Wali Nagari yang memiliki wilayah administrasi wilayah adat Langgam Saripado dan Penghulu Nan Balimo Rajo Tapian Kandih.

c. Dizaman orde baru pemerintahan formal membagi Nagari Salareh Aia menjadi 3 wilayah administrasi Desa yaitu Desa Koto Alam atau Kampuang Tangah, Desa Kayu Pasak atau Ngungun, dan Desa Koto Gadang atau Tapian Kandih.
d. Pada zaman reformasi, maka dikembalikan menjadi Nagari Salareh Aia dengan wilayah administrasi meliputi adat Langgam Saripado dan Langgam Pengfhulu Nan Balimo Rajo Tapian Kandih.

Selama terjadi perubahan administrasi pemerintaha formal ini, maka struktur adat yang hidup juga mengalami dinamika yang beragam sesuai dengan perubahan zaman yang dibawanya, namun secara struktural tidak berubah tata struktur adat yang tersusun raoi dalam Langgam Saripado dan Langgam Penghulu Nan Balilmo Tapian Kandih dengan segala undangan yang menyusunnya.

Dengan uraian perkembangan sejarah Nagari Salareh Aia diatas menjadi pedoman yang terbaik untuk menumbuh kembangkan tata pemerintahan yang mengakomodasikan nilai-nilai adat dan nilai universal yang dibawa oleh struktur pemerintahan formal negara. Keterpaduan ini akan membawa masyarakat Nagari Salareh Aia menjadi Nagari yang masyarakatnya berkembang dan tumbuh dengan nilai-nilai adat kebudayaan.

2. Letak Geografis Nagari Salareh Aia

Nagari Salareh Aia letak geografisnya berada pada antara 00°.07'.03.6" LS dan 100°.05.10.3" BT merupakan salah satu Nagari terluas posisinya berada pada bagian Utara Kabupaten Agam, dan bagian Barat Provinsi Sumatra Barat. Ketinggian Nagari Salareh Aia berkisar antara 120 – 380 m dpl. Secara umum wilayah Nagari Salareh Aia beriklim tropis basah dengan temperatur udara maksimal minimum 20°C dan temperatur maksimal 30°C serta memiliki kelembaban udara minimum 83% dan kelembaban udara maksimal 94%.

Curah hujan bulanan tertinggi rata-rata 2.000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 204 hari/tahun. Curah hujan bulan tertinggi rata-rata 270 mm/tahun terjadi pada bulan November dengan jumlah hujan 19 hari/bulan, sedangkan curah hujan bulanan terendah 100 mm/bulan terjadi pada juni dengan jumlah hari hujan 8 hari/bulan.

Secara administrasi pemerintahan Nagari Salareh Aia berbatasan :

Sebelah Utara : Kabupaten Pasaman

Sebelah Seklatan : Kecamatan IV Nagari

Sebelah Timur : Nagari III Koto Silungkang

Sebelah Barat : Kecamatan Kinali (Pasaman Barat)

Secara administratif luas Nagari Salareh aia adalah 62 Km yang terdiri dari 11 jorong. Secara geografis Nagari Salareh Aia pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah Agraris, perkebunan,

pertenakan, parawisata, dan perindustrian karena posisis strategisnya berada pada daerah kombinasi antara dataran rendah dengan perbukitan yang memiliki berbagai sumberdaya alam yang beragam.

3. Kondisi sosial

dalam tata kehidupan masyarakat Nagari Salareh Aia, Kec. Palembayan, Kab. Agam. Masyarakat yang masih memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di Nagari salareh Aia. Penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan selalu menggunakan jalan musawarah dan mufakat dalam setiap mengambil keputusan dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada, seperti tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda-pemudi yang terlibat dalam wadah lembaga badan permusyawaratan Nagari.

4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Nagari Salareh Aia

Masyarakat Nagari Salareh Aia pada umumnya bekerja dibidang pertanian, perkebunan, dan pertenakan. Seperti petani padi, berkebun coklat dan karet, dan lain-lanin sebagainya. Dan disamping itu juga banyak yang bergerak dibidang pertenakan, perikanan, dan perdagangan. Mata pencarian masyarakat Nagari Salareh Aia menggambarkan bahwa Nagari Salareh Aia merupakan Nagari Agraris yang berpotensi besar dikembangkan dalam bidang pertanian dan perkebunan.

Dengan keberadaan Pabrik Kelapa Sawit diNagari Salareh Aia sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat

Nagari Salareh Aia, karena hasil perkebunan masyarakat dapat dipasarkan dengan lancar dan baik.

B. Gambaran Umum Perkebunan Kelapa Sawit

Tanaman keras yang ditaman diIndonesia, seperti kelapa sawit masih menjadi komoditi perkebunan yang unggul. Tanaman kelapa sawit secara umum waktu tumbuh rata-rata 20-25 tahun. Pada 3 tahun pertama disebut sebagai kelapa sawit muda, hal ini dikarenakan kelapa sawit tersebut belum menghasilkan buah. Kelapa sawit mulai berbuah pada usia 4-6 tahu, dan pada usia 7-10 tahun disebut sebagai periode matang atau sudah menghasilkan Buah Tandan Segar (TBS). Tanaman kelapa sawit berada pada usia 11-15 tahun mulai mengalami penurunan hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS).

Perkebunan kelapa sawit sebenarnya sudah ada sejak tahun 1995, Namun diNagari Salareh Aia, Masyarakat baru mulai menanam sawit sekitar 20 tahn yang lalu, Karena pada saat itu masyarakat belum tahu, akan keberadaan kelapa sawit. Masyarakat masih banyak yang berkebun dan menjadi petani sawah, karena penghasilan yang tidak seberapa, maka masyarakat mulai mengubah pola pikir bagaimana bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat mulai menggarap sawah atau kebunya untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Sebelumnya sawah yang mereka jadikan kebun kelapa sawit tadi banyak yang tidak dapat dialiri air, oleh karena itu banyak masyarakat yang

beralih menanam kelapa sawit, dengan berkebun kelapa sawit dianggap lebih mudah, baik dari biaya maupun tata cara penanamanya dibandingkan dengan pertanian lainya, dan masyarakat berharap dengan mengganti sawah menjadi kebun kelapa sawit akan mendapatkan penghasilan yang besar dibandingkan dengan berkebun lainya.

C. Program Kerjasama Petani Sawit, KUD, dan Perusahaan

1. Sejarah singkat terjadinya kerjasama

Pada awal terjadinya program kerjasama perusahaan dengan petani sawit atau anggota plasma diNagari Salareh Aia, Kec Palembayan, Kab Agam . Berawal pada tanggal 7 september 1994, Diserahkan tanah kepada pihak perusahaan melalui Pemda Agam atau Bupati, Artinya " Niniak mamak yang mempunyai ulayat menyerahkan ulayatnya kepada Bupati dan Bupatilah yang menyacarikan infestor asing". Dan akhirnya bupati mendapatkan infestor asing yaitu sebuah perusahaan yang bernama PT AMP PLATATION.

Sebelum penyerahaan tanah kepada perusahaan untuk dikelola, pihak perusahaan dan bupati melakukan perjanjian dan kesepakatan agar tidak terjadi perselisihan kedua belah pihak dikemudian hari, isi perjanjianya yaitu 70% dan 30%, dimana 70% untuk pihak perusahaan dan 30% untuk pihak petani atau niniak mamak yang mempunyai ulayat. Dalam hal ini kerjasama yang

dilakukan tidak berbentuk bagi hasil, tetapi pembagian langsung terhadap tanah yang dikelola oleh perusahaan.

Tabel : 1.1
Luas lahan perkebunan

Luas kebun	Keterangan
1539 hektar	Luas seluruh lahan petani yang diserahakan keperusahaan untuk dikelola
1026 hektar	Luas lahan perusahaan
513 hektar	Luas lahan petani atau kebun plasma

(sumber : wawancara dengan pengurus KUD)

Dari data diatas adapat dilihat luas lahan keseluruhan yang dimiliki oleh petani sawit atau anggpota plasma yang diserahkan kepada pihak perusahaan untuk dikelola dan kesepakatan dan perjanjian pembagian luas masing-masing pihak.

Tabel 1.2
Data Perusahaan

tahun	Keterangan
1992	Pembangunan industri perkebunan kelapa sawit
1994	Awal terjadi kerjasama perusahaan dan petani
1996	Industri pengolahannya mulai beroperasi

(sumber : Data olahan penulis wawancara dengan pengurus KUD yaitu Bapak Mardin Efendi)

Dari tabel diatas dapat dilihat, tahun perdirinya perusahaan di Nagari Salareh Aia, dan tahun awal terjadinya program kerjasama

perusahaan dengan petani sawit atau anggota plasma,dan juga tahun industri pengolahan mulai beroperasi.

pada awal pertama kali pihak perusahaan melakukan pengolahan atau pembangunan terhadap tanah yan telah diserahkan oleh masyarakat dengan catatan yang 30% itu berdiri dibawah suatu badan hukum atau organisasi koperasi dan koperasi mempunyai anggota dari petani yang memiliki tanah.

Tabel : 1.3
Data Anggota KUD tiga tahun terakhir

Tahun	Anggota KUD
2016	256 Orang
2017	256 Orang
2018	256 Orang

(sumber : Kantor KUD di Nagari Salareh Aia, Kec. Palembayan, Kab. Agam)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa anggota Koperasi Unit Desa dari tahun-ketahun tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan, Karena anggota KUD hanya beranggotakan dari petani sawit yang memiliki perkebunan plasma.

Program kerjasama selanjutnya, disertifikatkan tanah yang 30% untuk masyarakat dengan luas 513hektar,[30] dan dibiayai oleh pihak perusahaan atas nama masyarakat atau anggota plasma dengan ketentuan pihak petanai meminjam kepada pihak perusahaan. Setelah

[30]Wawancara dengan bendahara KUD Ibuk Indra Ningsih.

keluar sertifikat dan sertifikat itu diajakan kebank oleh pengurus koperasai atas nama pinjaman petani atau anggota plasma dengan syarat pihak prusahaan sebagai penjamin pinjaman yang dilakukan oleh petani atau anggota plasma.

Setelah pinjaman yang dilakukan oleh koperasi atas nama petani atau anggota plasma keluar, maka masyarakat mengganti pengeluaran yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk membuat sertifikat tanah yang 30% untuk petani atau anggota plasma melalui koperasi, Dan sisanya akan diambil untuk membiayai atau untuk mengelola kebun plasma yang dimiliki oleh masyarakat, pengolahan awal yang akan dilakukan yaitu pembukaan tambang, pembuatan parit, penanaman, pemupukan, dan lain-lain.[31]

Dalam program kerjasama petani tidak langsung mengelola kebun plasma yang dimiki, Karena kepengurusan atau pengololahan diambil alih oleh ketua kempok dan KUD untuk mengelolanya, dari kebun plasma yang dimiliki petani sawit atau anggota plasma hanya menerima hasil bersih dari kebun plasma yang dimilikinya, tampa tau berapa pengeluaran dan pemasukan perbulan dari kebun plasma.

Ungkap salah seorang petani sawit atau anggota plasma yaitu Ibuk Darmawiyah.

> Dari kebun yang saya miliki, saya hanya menerima hasil bersihnya saja, tidak tau berapa biaya untuk membayar sewa karyawan dan pengeluaran lainnya, penghasilan yang saya terima perbulannya kadang mencapai Rp 2.145.000 perbulanya. Itu penghasilan tidak menetap kalau hasil panen menurun, maka saya

[31]Mardin efendi, ketua KUD, *wawancara langsung,* kantor KUD

juga akan memperoleh asil menurun. Kalau hasil panen menurun kadang saya hanya menerima hasil Rp 700.000 perbulan, penghasilan yang kami peroleh dari kebun plasma tergantung pada banya penghasilan TBS (Tandan Buah Segar) dari kebun plasma yang kami miliki.[32]

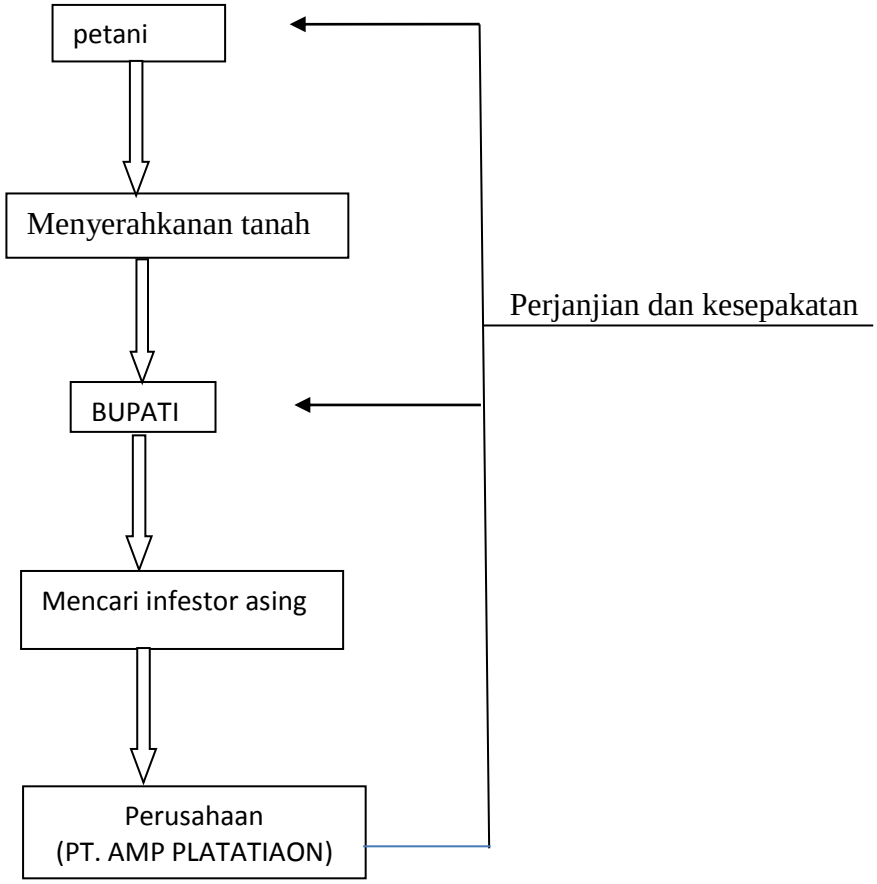
Dalam program kerjasama, perusahaan sebagai penjamin pinjaman yang dilakukan oleh KUD atas nama petani sawit atau anggota plasma ke pada Bank. Seandainya terjadi kerugian dari kebun plasma pihak peusahaan tidak menjamin pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh KUD atas nama petani sawit atau anggota plasma dan begitu juga dengan pihak KUD, tetapi pihak petani sawit atau anggota plasma lah yang akan mengembalian pinjaman yang dilakukan oleh KUD atas nama petani ke pihak bank.

[32]Wawancara pribadi dengan pemilik kebun plasma yaitu Ibuk Darmawiyah

2. Mekanisme Program Kerjasama Petani Sawit, KUD, dan Perusahaan

Gambar : 1.1

Mekanisme awal dalam program kerjasama

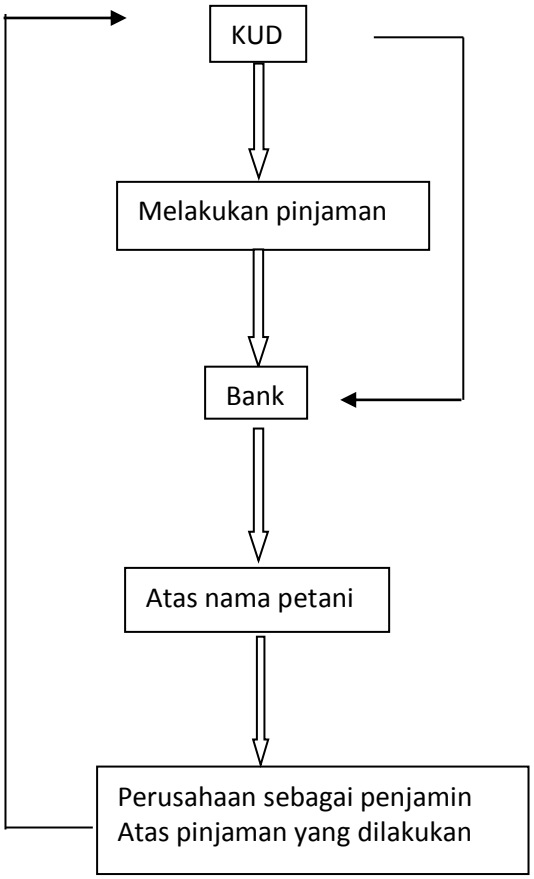


(sumber : Data Olahan Penulis)

Keterangan gambar :Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa pada awal terjadinya progaram kerjasama petani sawit, KUD, dan Perusahaan. Petani menyerahkan tanah yang dimilikinya kepada pihak Bupati dan bupati mencarikan insfestor asing.

Gambar : 1.2

Mekanisme Petani sebagai penyandang dana dalam kerjasama



(sumber : Data Olahan Penulis)

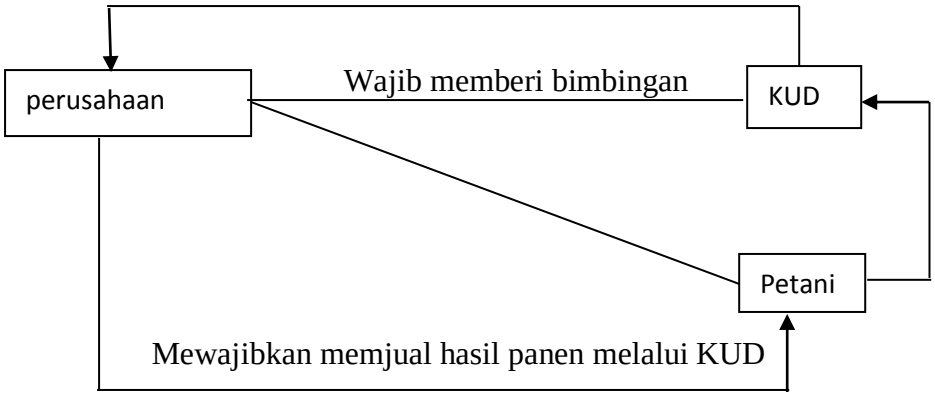
Keterangan gambar : Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa dalam program kerjasama, petani adalah sebagai penyandang dana, KUD telah menguasai petani untuk melakukan pinjaman ke pihak Bank dengan syarat pihak perusahaan harus sebagai penjamin.

Dalam program kerjasama ini perusahaan sangat berperan penting dalam melakukan pinjaman yang dilakukan KUD kepada pihak Bank atas nama petani sawit atau anggota plasma, tampa

adanya penjamin pihak bank tidak bisa mencairkan dana yang dilakukan oleh KUD.

Gambar : 1.3

Mekanisme perusahaan sebagai wadah dan penerima hasil panen dari petani



(sumber : Data Olahan Penulis)

Keterangan gambar : Dari bagan diatas dapat diketahui bahwa dalam kerjasma. Perusahaan wajib memberi bimbingan kepada KUD dan Petani minimal dalam satu siklus tanaman, dan dalam program kerjasama yang dilakukan perusahaan mewajibkan petani sawit atau anggota plasma menjual hasil produksi yang diperoleh dari kebun plasma kepada pihak perusahaan.

3. Langkah-langkah program kerjasama

a. Kerjasama harus mendapatkan izin atau sepengetahuan pemerintah.
b. Jika antara perusahaan, KUD, dan petani menyetujui, maka akan dibuat surat tentang persetujuan kerjasama.

c. Setelah surat keterangan ditetapkan, maka unit kerja dapat menindak lanjuti atau melaksanakan kerjasama yang telah direncanakan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rabuman :

> Dalam kegiatan program kerjasama langkah yang harus dilakukan yaitu mendapatkan izin dari pemerintah, kemudian dibuat surat persetujan antara perusahaan, KUD, dan petani, selanjutnya melaksanakan kerjasama yang sudah disepakati oleh ketiga belah pihak.[33]

4. Kendala yang dihadapi dalam program kerjasama

Kendala adalah halangan, rintangan, atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.

Kendala yang dihadapi dalam kerjasama yaitu kurangnya pemahaman masyarakat atau anggota plasma terhadap perkebunan kelapa sawit, keterbatasan modal untuk mengolah, dan dalam kerjasama petani yang berbeda-beda, karena kebanyakan petani yang bekerja sebagai petani padi bukan murni sebagai petani sawit. Sehingga petani kurang pengalaman dalam hal menanam yang baik. Dan juga kurangnya rasa tanggung jawab petani sawit atau anggota plasma terhadap plasma yang dimiliki, singga yang lebih berperan dalam penggelolaan kebun plasma yang dimiliki petani yaitu ketua kelompok tani.

[33]Wawancara dengan sekretaris 1 koperasi yaitu bapak Rabuman

5. Peran Perusahaan, Koperasi Unit Desa (KUD), dan Petani sawit/anggiota Plasma dalam program kerjasama

Program kerjasama peteani sawit, KUD, dan perusahaan

No	Yang melakukan kerjasama	Tugas masing-masing pihak	Keuntungan yang di peroleh masing-masin pihak
1.	Petani Sawit	a. Sebagai penyandang dana	Memperoleh hasil bersih dari kebun plasma yang dimiliki
2.	KUD	a. Membantu petani melakukan pinjaman ke Bank dan pencairan dana b. Membantu petani dalam pengolahan kebun plasma	Memperoleh bunga dari pinjaman yang dilakukan petani sawit, dalam peminjaman KUD menetapkan bunga 4%
3	Perusahaan	a. Memberi bimbingan kepada petani dan KUD b. Menyediakan apa yang	Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan adalah perusahaan mewajibkan petani menjual hasil panen kepada perusahaan.

		dibutuhkan petani	
4.	Bank	a. Memberi pinjaman yang dilakukan oleh KUD atas nama petani sawit	Mendapat bunga pinjaman yang dilakukan oleh KUD atas nama petani sawit, bank menetapkan bunga pinjaman sebesar 2%

a. Peran petani atau anggota plasma dalam kerjasama

Dalam kerjasama, petani hanya berperan sebagai penyandang dana, kerena dalam pengolahan kebun plasma, petani tidak langsung mengolah kebun plasma yang dimilikinya.

Pengolahan kebun plasma yang dimiliki oleh petani sudah di ambil alih oleh ketua kelompok tani dan pihak koperasi, karena petani yang bukan murni sebagai petani sawit dan banyak petani yang bekerja sebagai wirasuasta dan lain-lain.

Didalam pengolahan kebun plasma yang dimiliki petani, ketua kelompoklah yang lebih berperan, dimana ketua kelompok memegang kendali dalam mengelola kebun kelapa sawit yang ditinggalkan petani yang bekerja sebagai wirasuasta dan petani padi, sehingga ketua kelompok menyewa pekerja baru untuk mengerjakan kebun plasma saat pemupukan dan pemanenan.

b. Peran KUD dalam kerjasama

Dalam kerjasama ini tugas dari koperasi yaitu koperasi sebagai perantara dalam kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dan petani sawit atau anggota plasma dalam peminjaman, penyaluran dana dan juga penyaluran hasil produksi dari petani kepada perusahaan.

Dalam kerjasma ini pihak koperasi juga sangat berperan penting bagi petani dan perusahaan, bagi petani tugas koperasi adalah segala yang dibutuhkan oleh petani sawit atau anggota plasma harus melalui koperasi unit desa (KUD), karena petani tidak bisa berintekrasi langsung dengan perusahaan. Dan begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan tidak bisa memberikan langsung yang dibutuhkan oleh petani, seperti petani membutuhkan bibit kelapa sawit, pupuk dan lain-lain.

Koperasi akan memperoleh keuntungan dari bunga pinjaman yang dilakukan oleh petani sawit atau anggota plasma.

c. Peran perusahaan dalam kerjasama

Dalam kerjasama ini perusahaan bertugas memberi bimbingan terhadap petani tentang perkebunan kelapa sawit, dan menyediakan kebutuhan petani dalam mengolah kebun plasma yang dimiliki.

Program kerjasama yang dilakukan, pihak perusahaan mewajibkan petani sawit atau anggota plasma membeli apa yang dibutuhkan oleh petani dalam pengolahan kebun plasma yang dimilki kepada pihak perusahaan. Dalam kesepakatan sebelumnya hasil

produksi yang diperoleh masyarakat dari kebun plasma harus dijual kepada pihak perusahaan yang melakukan kerjasama dengan petani sawit atau anggota plasma.

6. Analisis perspektif Islam tentang program kerjasama

Jika ditinjau dari prinsip ekonomi Islam bahwa kerjasama harus berlandasan syariat Islam yaitu yang bersumber kepada Al-Qur'an dan sunnah, Karena dalam prinsip ekonomi Islam merupakan tuntunan yang berdemensi Ibadah. Kegiatan kerjasama yang dilakukan tidak semata-mata bersifat materi saja, namun lebih memperhatikan kesejahteraan oleh pelaku kerjasama dan juga fokus terhadap materi melainkan memncari jalan menuju falah dan mencapai kemaslahatan.

Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang berkaitan erat dengan nilai-nilai pembangunan masyarakat yaitu mewujudkan kerjasama manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera dalam Al-Qur'an, allah SWT telah menjelaskan bahwa dalam kehidupan itu haruslah saling tolong-menolong Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat Al-maidah ayat 2 yaitu :

وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya*:"dantolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa setiap manusia haruslah memiliki sifat tolong-menolong terutama dalam kehidupan dimana semua orang membutuhkanya. Seperti halnya dalam melakukan kerjasama.

Jadi dapat disimpulkan dalam program kerjasama yang dilakukan oleh petani sawit, KUD, dan Perusahaan merupakan kerjasama bersifat tolong-menolong yang bisa memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain.

Syariat Islam juga membolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari riba. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan juga keadilan menjadi syarat mutlak dalam kerjasama.

Sebagaiman yang sudah dijrlaskan dalam surat shad ayat 24 yaitu :

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسۡتَغۡفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعٗا وَأَنَابَ۩ ٢٤

Artinya : "*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka itu"*

Ayat diatas menjelaskan bahwa diantara orang-orang yang berserikat atau bersekutu banyak yang bertindak zalim kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu,kehati-hatian dan kewaspadaan tetap

diperlukan sebelum melakukan kerjasama, sekalipun itu dengan orang yang berlabel Islam.[34]

Jadi dapat disimpulkan kerjasama yang dilakukan oleh petani sawit atau anggota plasma, KUD, dan perusahaan belum sesuai dengan prinsip Islam, Karena dalam program kerjasama yang dilakukan telah mengikat salah satu pihak yaitu petani sawit.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas Syariat Islam juga membolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dan tidak mengandung riba. Sebagaiman yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat ar-rum ayat 39 :

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Arttinya :"*dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk memperoleh keridaan Allah, mak itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."*

Dalam ayat tersebut Allah SWT. Menjelaskan bahwa harta riba yang diterima oleh seseorang, walaupun secara dhahir hartanya bertambah namun disisi Allah tidaklah demikian , justru sebaliknya, harta tambahan yang diperoleh dari riba akan membuatnya tidak berkah, yang dengan demikian secara manfaat nilainya akan berkurang dan tidak membawa ketenangan dalam hidup.[35]

---

[34] Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazali, M,A. Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : 2010) Hal 128

[35] Misbahul Munir & Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani* (UIN-Maliki Press, 2014) Hal 180-181.

Larangan untuk melakukan riba terdapat juga dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya *:" orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri sendiri, melainkan seperti berdirinyaorang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusanya terserah kepada Allah, barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. "*[36]

Dari ayat diatas adalah sebuah perintah, tetapi perintahnya adalah untuk meninggalkan atau berhenti mengerjakan riba.[37]

Perintah untuk menjauhi riba juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya :"*wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."*

[36] Dr. Said Saad marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global,* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004) Hal 120.

[37] Dr. Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) Hal 13.

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa larangan atau perintah untuk menjauhi makanan riba yang berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah semoga kamu mendapatkan keberuntungan.[38]

Jadi dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh petani sawit, KUD, dan perusahaan belum sesuai dengan syariat Islam, karena dalam program kerjasama terdapat praktek riba seperti peminjaman yang dilakukan oleh petani kepada KUD dan Bank mengandung bunga, sedangkan dalam Islam bunga sama dengan Riba.

[38]Prof. Dr. H. Idris, M.Ag, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : 2015) Hal 185.

BAB V

PENUTUP

Setelah selesai mengadakan pembahasan mengenai Analisis Program Kerjasama Petani Sawit, KUD, dan Perusahaan ditinjau dari Perspektif Islam (studi kasus : Nagari salareh Aia, Kec. Palembayan, Kab. Agam). diatas maka pada struktur ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran-saran penulis.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Program Kerjasama Petani Sawit, KUD, dan Perusahaan ditinjau dari Perspektif Islam. (studi kasus : Nagari salareh Aia, Kec. Palembayan, Kab. Agam), maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan adanya program kerjasama yang dilakukan oleh petani sawit, KUD, dan perusahaan dapat menimbulkan dampak positif terhadap perekonomian petani sawit atau anggota plasma.
2. Kerjasama plasma perkebunan kelapa sawit yang memanfaatkan dana KKPA dilakukan oleh masyarakat atau KUD bersama perusahaan sebagai kerjasama dan menggunakan dana kredit program yang disediakan oleh pemerintah melalui bank-bank pelaksanaan atau penyalur kredit yang telah ditunjuk.

3. Kerjasama yang dilakukan oleh petani sawit atau anggota plasma dimulai dengan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai koperasi primer yang berbadan hukum.
4. KUD mewakili petani sawit atau anggota plasma melakukan persiapan termasuk perijinan dan syarat-syarat administratif yang diperlukan, serta mengadakan perjanjian kerjasama inti plasmadengan perusahaan secara tertulis dan diketahui oleh bupati maupun wali kota setempat. Setelah itu, KUD mengajukan permohonan kredit yang telah ditentukan dan dalam hal ini perusahaan bertindak sebagai penjamin yang dilakukan oleh pihak KUD kepada pihak bank. Dalam kerjasama yang dilakukan petani sawit,KUD, dan perusahaan, Pihak perusahaan inti dalam kerjasama dibebaskan dari beban tanggung jawab permodalan pembangunan perkebunan. Seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pengolahan lahan kebun plasma ditanggung oleh pihak KUD dengan memanfaatkan dana KKPA.
5. Pihak perusahaan inti hanya berperan sebagai pihak yang membantu KUD memberikan bimbingan bagi KUD serta petani anggotanya dalam pembangunan perkebunan. Dalam kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dan petani, perusahaan mewajibkan pihak petani menjual hasil produksi yang diperoleh dari kebun plasma yang disalurkan melalui KUD sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

6. Kurangnya rasa tanggung jawab petani plasma terhadap kebun plasma yang dimiliki, sehingga ketua kelompok tani yang lebih berperan dalam pengolahan kebun yang dimiliki petani sawit atau anggota plasma, dan ketua kelompok harus menyewa pekerja atau karyawan untuk bekerja dikebun plasma, dalam pengerjaan seperti memberi pupuk tanaman kelapa sawit dan pemanenan buah kelapa sawit.
7. Petani yang bukan murni sebagai petani sawit, kebanyakan petani sawit atau anggota plasma yang bekerja sebagai petani padi, wirasuasta, dan lain-lain, sehingga kerjasama yang dilakukan tidak normal dan akan berdampak kepada perekonomian petani.

B. Saran

Saran-saran mengenai hasil penelitian yang dapat direkomendasikan adalah

1. Dalam melakukan program kerjasama, semua pihak yang bersangkutan harus bekerja lansung dalam pengolahan, agar tidak terjadi yang tidak di inginkan.
2. Dalam melakukan pengolahan lahan kebun plasma yang dimiliki oleh petani sawit atau anggota plasma, seharusnya anggotalah yang lebih berperan, tidak menyerahkan kebun yang dimiliki sepenuhnya kepada ketua kelompok dan KUD saja dalam pengolahan.
3. Petani harus meningkatkan rasa tanggung jawab atas kebun plasma yang dimiliki, agar tidak berdampak kepada perekonomian petani.

4. Petani harus meningkatkan pengetahuan tentang pengolahan lahan perkebunan kelapa sawit, seperti menanam kelapa sawit yang baik dan mendapatkan hasil produksi yang lebih baik.
5. Pembinaan dan penyuluhan dalam program kerjasama harus dilakukan secara berkala dan teratur oleh pihak pemerintah dan perusahaan kepada petani sawit atau anggota plasma dan KUD.
6. Koordinasi antara KUD dan perusahaan harus lebih sering, mengingat keterbatasan sarana informasi dan pendidikan yang dimiliki oleh petani sawit atau anggota plasma.